



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1960
TENTANG
POKOK-POKOK KESEHATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyelesaian revolusi nasional dan penyusunan masyarakat sosialis Indonesia;
b. bahwa kesejahteraan umum termasuk kesehatan, harus diusahakan sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam mukadimah Undang-undang Dasar; Menimbang pula:
1. bahwa perlu ada dasar-dasar hukum untuk usaha kesejahteraan rakyat khusus dalam bidang kesehatan;
2. bahwa perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan agar dapat diselenggarakan kesehatan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
3. bahwa peraturan perundang-undangan tentang kesehatan yang berlaku sekarang yang dimaksud dalam "Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97) tidak sesuai lagi dengan cita-cita revolusi Nasional Indonesia dan karena itu perlu dicabut.

Mengingat : a. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Tiap-tiap warganegara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikuti-sertakan dalam usaha- usaha kesehatan Pemerintah.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan kesehatan dalam Undang-undang ini ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

- (1) Pertumbuhan anak yang sempurna dalam lingkungan hidup yang sehat adalah penting untuk mencapai generasi yang sehat dan bangsa yang kuat.
- (2) Pengertian dan kesadaran rakyat tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan adalah sangat penting untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BAB II TUGAS PEMERINTAH.

Pasal 4.

Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan :

- a) pencegahan dan pemberantasan penyakit,
- b) pemulihan kesehatan,
- c) penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat,
- d) pendidikan tenaga kesehatan,
- e) perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan,
- f) penyelidikan-penyelidikan,
- g) pengawasan, dan
- h) lain-lain usaha yang diperlukan.

Pasal 5.

Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat yang pokok untuk hidup sehat, yang terdiri dari sandang-pangan, perumahan dan lain-lain, serta melakukan usaha-usaha untuk mempertinggi kemampuan ekonomi rakyat.

Pasal 6.

Pemerintah melakukan pencegahan penyakit dengan menyelenggarakan:

1. hygiene lingkungan termasuk kebersihan.
2. pengebalan (immunisasi),
3. karantina,
4. hal-hal lain yang perlu.

Pasal 7.

Pemerintah memberantas penyakit menular dan penyakit endemis (penyakit rakyat).

Pasal 8.

- (1) Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat diseluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang sering-ringannya.
- (2) Dalam istilah sakit termasuk cacat, kelemahan dan usia lanjut.
- (3) Untuk memungkinkan hal yang termaktub dalam ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah mengadakan balai pengobatan, pusat kesehatan, sanatorium, rumah sakit dan lembaga-lembaga lain yang diperlukan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan pegawai, buruh dan golongan-golongan karya lain beserta keluarganya sesuai dengan fungsi dan lingkungan hidupnya.
- (5) Pemerintah mengatur dan menggiatkan usaha-usaha dana sakit.

Pasal 9.

- (1) Pemerintah melakukan usaha-usaha agar rakyat memiliki pengertian dan kesadaran tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan.
- (2) Pemerintah mengadakan usaha-usaha khusus untuk kesehatan keturunan dan pertumbuhan anak yang sempurna, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat remaja dan keolahragaan.

Pasal 10.

- (1) Pemerintah mengadakan, mengatur, mengawasi dan membantu pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Pemerintah menetapkan penggunaan dan penyebaran tenaga kesehatan Pemerintah maupun swasta sesuai dengan keperluan masyarakat dengan mengingat keseimbangan antara jumlah tenaga yang diperlukan dan tenaga yang tersedia.
- (3) Pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum tenaga kesehatan.
- (4) Pemerintah mengawasi dan membimbing tenaga kesehatan dalam menjalankan kewajibannya dengan memperhatikan norma-norma keagamaan.

Pasal 11.

- (1) Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat.
- (2) Pemerintah menguasai, mengatur dan mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat, obat (termasuk obat bius dan minuman keras), bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan lainnya.
- (3) Obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan yang dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Farmakopee Indonesia dan peraturan-peraturan lain.
- (4) Obat-obat asli Indonesia diselidiki dan dipergunakan sebaik-baiknya.

Pasal 12.

- (1) Pemerintah menyelenggarakan penyelidikan-penyelidikan tentang keadaan kesehatan rakyat.
- (2) Penyelidikan ini meliputi statistik, penyelidikan laboratorium, penyelidikan masyarakat, bedah mayat dalam keadaan darurat serta percobaan hewan dengan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu tenaga atom.

BAB III. ALAT-ALAT PERLENGKAPAN PEMERINTAH

Pasal 13.

- (1) Alat-alat perlengkapan Pemerintah dalam lapangan kesehatan adalah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Departemen Kesehatan
 - b. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah.
 - c. Alat-alat dan badan-badan Pemerintah yang lain.
- (2) Tugas, susunan dan wewenang serta hubungan satu dengan lainnya ditetapkan dengan peraturan-peraturan perundangan.

BAB IV USAHA SWASTA

Pasal 14

- (1) Pemerintah mengatur, membimbing, membantu dan mengawasi usaha-usaha kesehatan badan-badan swasta.
- (2) Usaha-usaha swasta dalam lapangan kesehatan harus sesuai dengan fungsi sosialnya.
- (3) Rumah sakit, balai pengobatan dan lembaga-lembaga kesehatan swasta lainnya harus memenuhi syarat-syarat minimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Usaha-usaha pengobatan berdasarkan ilmu dan/atau cara lain dari pada ilmu kedokteran, diawasi oleh Pemerintah agar tidak membahayakan masyarakat.
- (5) Perusahaan farmasi dan alat-alat kesehatan harus bekerja sesuai dengan rencana dan pimpinan Pemerintah.

BAB V PERATURAN PERALIHAN

Pasal 15.

- (1) Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan peraturan- peraturan perundangan yang dalam waktu 1 tahun berangsur-angsur membatalkan ketentuan-ketentuan menurut "Het Reglement op de Dienst der Volksgezondheid" dan peraturan-peraturan lain berdasarkan "Het Reglement op de Dienst der Volksgezondheid" tersebut.
- (2) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan lainnya yang sudah ada pada hari tanggal diundangkannya Undang- undang ini, tetap berlaku selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan itu tidak bertentangan dicabut, diganti, ditambah dan diubah oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan atas kuasa Undang-undang ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kesehatan.

Pasal 17.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1960.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1960
TENTANG
POKOK-POKOK KESEHATAN.

PENJELASAN UMUM.

Bagi suatu masyarakat sosialis Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, soal kesehatan merupakan suatu unsur yang sangat penting. Berhubung dengan itu maka perlu ditetapkan suatu Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan yang sesuai dengan dasar-dasar Negara kita serta sesuai pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Peraturan yang sampai sekarang berlaku, yakni "Het Reglement op de Dienst der Volksgezondheid" dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan dan hasrat pembangunan bangsa Indonesia, perlu segera diganti dengan suatu Undang-undang Pokok sebagai landasan bagi peraturan-peraturan kesehatan selanjutnya.

Dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian mengenai kesehatan berdasarkan ilmu kedokteran modern, yang dipakai pula oleh Organisasi Kesehatan Sedunia dalam Konstitusinya tahun 1946.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam ketentuan umum ini ditegaskan juga bahwa derajat kesehatan yang setinggi-tingginya harus dicapai oleh seluruh rakyat secara merata. Disamping hak untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan yang sebaik-baiknya, tiap-tiap warga-negara perlu pula aktif ikut-serta dalam semua usaha kesehatan yang dilakukan Pemerintah.

Pasal 2.

Istilah kesehatan mengandung arti keadaan sejahtera (wellbeing).

Pasal 3.

- (1) Yang dimaksud dengan kesehatan sosial ialah perikehidupan dalam masyarakat: perikehidupan ini harus sedemikian rupa sehingga setiap warga-negara mempunyai cukup kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri serta kehidupan keluarganya dalam masyarakat yang memungkinkannya bekerja, beristirahat dan menikmati hiburan pada waktunya. Generasi yang sehat hanya tercapai kalau pertumbuhannya dipelihara menurut syarat-syarat kesehatan. Pemeliharaan anak dalam kandungan ibu, pada masa bayi, kanak-kanak, dan pada masa remaja perlu diperhatikan sepenuhnya. Dalam pada itu harus dipentingkan pula usaha pertumbuhan jasmani guna menyempurnakan fisik bangsa.
- (2) Tiap-tiap usaha kesehatan yang dijalankan oleh Pemerintah tidak akan mencapai maksudnya jikalau tidak ada pengertian dan kesadaran difihak rakyat. Sebaliknya jika ada keinsyafan dan kesadaran, seluruh masyarakat dapat diikuti-sertakan secara efisien dalam usaha-usaha kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 4.

Dalam pasal ini diperinci dalam garis-garis besar usaha-usaha preventif, kuratif dan lain-lainnya. Untuk mewujudkan hak setiap warga-negara akan kesehatan Pemerintah mengadakan usaha-usaha seperti terperinci garis-garis besarnya dalam pasal ini. Usaha-usaha ini dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnik dalam bidang kesehatan.

Pasal 5.

Keadaan ekonomi adalah unsur yang sangat berpengaruh terhadap keadaan kesehatan. Berhubung dengan itu maka masalah sandang-pangan, perumahan dan lain-lain perlu dicantumkan.

Pasal 6.

Lingkungan hidup manusia harus sesuai dengan syarat-syarat kesehatan.

Yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup ialah : segala sesuatu yang terdapat disekitar seetiap manusia dalam kehidupannya sehari-hari, umpamanya: udara, tempat kediaman dan tanah sekitarnya, tempat bekerja, tempat berkumpul, tempat ibadah dan sebagainya. Dalam hal ini sangat perlu adanya kebersihan, pemberantasan serangga dan lain-lain khewan penyebar penyakit. Mencegah penyakit berarti mengusahakan segala sesuatu yang dapat melindungi rakyat dari sebab-musabab penyakit, umpamanya usaha karantina, vaksinasi, usaha-usaha dalam lapangan kesehatan jiwa dan tuntunan tehnik dalam soal pembuatan bangunan-bangunan, pembuatan dan penjualan makanan dan minuman dan lain-lain.

Pasal 7.

Penyakit-penyakit menular seperti cacar, typhus, cholera, pes dan lain-lainnya, jika timbul harus segera diberantas. Penyakit endemis (penyakit rakyat) seperti malaria, t.b.c., framboesia, trachoma dan lain-lainnya harus dilenyapkan selekas-lekasnya.

Pasal 8.

Pemerintah berusaha agar kesempatan untuk pengobatan dan perawatan bagi rakyat diberikan secara merata diseluruh wilayah Indonesia, dengan biaya bagi rakyat yang seringannya sampai kepada cuma-cuma. Untuk usaha itu diadakan rumah sakit, poliklinik, lembaga-lembaga, rombongan-rombongan kesehatan (umpamanya untuk jemaah haji), dan sebagainya. Pemerintah memberi kesempatan pada tenaga-tenaga kerohanian untuk membantu dan membimbing baik tenaga kesehatan maupun penderita dalam menjalankan ibadatnya. Dalam peraturan perburuhan, peraturan kepegawaian, peraturan pensiunan dan sebagainya, perlu soal-soal kesehatan, baik secara preventif maupun kuratif, diatur dengan seksama. Dalam pada itu diperhatikan juga, agar buruh dan pegawai tersebut diatas dilindungi terhadap hal-hal yang mengganggu atau membahayakan kesehatannya, dan diberi kesempatan untuk hiburan dan istirahat. Dalam golongan-golongan karya lain (ayat 4) termasuk juga angkatan bersenjata beserta keluarganya.

Pasal 9.

(1) Cukup jelas.

(2) Untuk kesehatan keturunan pemeriksaan badan sebelum kawin perlu diusahakan dan jika dapat diatur oleh Pemerintah (misalnya dilingkungan Angkatan Perang). Untuk pertumbuhan anak diusahakan Balai-balai Kesehatan Ibu dan Anak, pemeliharaan kesehatan anak sekolah, perkembangan keolahragaan, bimbingan masyarakat remaja dan sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 10.

- (1) Cukup jelas.
- (2) Pemerintah dapat menggunakan tenaga kesehatan disamping ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang tahun 1951 No. 8 dan 9, tanpa mengurangi efisiensi pekerjaan badan swasta, dengan mengingat jaminan-jaminan seperlunya.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Dalam mengawasi dan membimbing tenaga kesehatan baik yang berwenang maupun yang tidak berwenang perlu diadakan peraturan-peraturan yang mempunyai ancaman hukuman yang tegas baik dilapangan administratif maupun dibidang pidana.

Pasal 11.

Bahan-bahan yang berbahaya, baik dipandang dari sudut keperluan kesehatan maupun keamanan umum (obat bius, minuman keras dan bahan-bahan berbahaya lainnya) harus dikuasai oleh Pemerintah. Dalam mempergunakan obat asli sebaik-baiknya termasuk juga menggiatkan perkembangannya.

Pasal 12.

Dalam penyelidikan termasuk penyelidikan kedokteran untuk kepentingan pengusutan perkara,

Pasal 13.

- (1) Dengan "alat dan badan pemerintah yang lain" dimaksud instansi-instansi dan badan-badan diluar Departemen Kesehatan dan dinas kesehatan Pemerintah daerah, umpamanya : Jawatan Kesehatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, Departeme-departemen dan Jawatan-jawatan yang lain atau Panitia-panitia Negara.
- (2) Cukup jelas.

Pasal 14.

Didalam mengikut-sertakan masyarakat pada usaha-usaha kesehatan dan berdasarkan sikap Pemerintah terhadap usaha swasta pada umumnya. Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan-badan oknum-oknum swasta untuk menjalankan usaha-usaha pengobatan, perawatan, pendidikan, penyelidikan (reserach) dan usaha-usaha dalam bidang farmasi, dengan ketentuan bahwa usaha-usaha ini harus mementingkan fungsi sosialnya, tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan. Dalam mengadakan pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah memperhatikan keyakinan-keyakinan hidup dari golongan dan aliran-aliran resmi dalam masyarakat.

Pasal 15.

Pemerintah menyusun sistim pengawasan sedemikian rupa sehingga segala sesuatu yang dimaksudkan dalam Undang-undang Pokok Kesehatan ini, mendapatkan pelaksanaannya.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.